



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN MAMPANG PRAPATAN**

**KEPUTUSAN KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN MAMPANG PRAPATAN**

NOMOR: 1/B.37.1/31.74.03.1004.3004.R.5/3/-1.779.3/e/2020

TENTANG

**IZIN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) KELURAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN MAMPANG PRAPATAN**

- Membaca** : Surat permohonan saudara tanggal 22 Juli 2020 perihal Permohonan Izin Puskesmas Kelurahan
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil penelitian baik dari persyaratan administrasi maupun persyaratan teknis terhadap permohonan izin Puskesmas Kelurahan, maka yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin Puskesmas Kelurahan
b. Bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu memberikan izin Puskesmas Kelurahan kepada Puskesmas Kelurahan Tegall Parang yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP Kecamatan MAMPANG PRAPATAN
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas;
4. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Gubernur Nomor 281 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta;
6. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Izin Puskesmas Kelurahan kepada :
- | | |
|--------------------------------|---|
| Nama Puskesmas | : Puskesmas Kelurahan Tegall Parang |
| Alamat Puskesmas | : JL.MAMPANG PRAPATAN XI/28 RT/RW:007/004 KEL.TEGAL PARANG, KEC.MAMPANG PRAPATAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN |
| Nama Penanggung Jawab | : drg. Desti Rahmawati |
| Nomor Surat Izin Praktik (SIP) | : 5/B.15A/31.74.03.1004.02.004.R./3/-1779.3/e/2020 |
- KEDUA** : Surat izin ini dicabut kembali apabila terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku .
- KETIGA** : Surat izin ini berlaku sampai dengan tanggal 25 Agustus 2025 dengan catatan diadakan peninjauan atau perubahan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 Agustus 2020

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN
MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN MAMPANG PRAPATAN,


 CAESARAH ELFADHIA
 NIP. 198703142010012028



Ten
1. M
2. K

sehatan Republik Indonesia
as Kesehatan Provinsi DKI Jakarta



***Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**





**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN MAMPANG PRAPATAN**

**IZIN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) KELURAHAN
Nomor : 1/B.37.1/31.74.03.1004.3004.R.5/3/-1.779.3/e/2020**

Nama Puskesmas : Puskesmas Kelurahan Tegal Parang
Alamat Puskesmas : JL.MAMPANG PRAPATAN XI/28 RT/RW:007/004 KEL.TEGAL PARANG,
KEC.MAMPANG PRAPATAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Nama Penanggung Jawab : drg. Desti Rahmawati
Nomor Surat Izin Praktik (SIP) : 5/B.15A/31.74.03.1004.02.004.R./3/-1779.3/e/2020
Berlaku s/d : 25 Agustus 2025

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 Agustus 2020

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN
MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN MAMPANG PRAPATAN,



CAESARAH ELFADHIA
NIP. 198703142010012028



Tembusan:

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

***Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**

